



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 345 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/209/KEP/412.11/2015
TENTANG KELOMPOK KERJA RENCANA AKSI DAERAH PANGAN
DAN GIZI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya penambahan pada personil Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di Kabupaten Bojonegoro, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/209/KEP/412.11/2015 tentang Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015, perlu diadakan perubahan terhadap Lampirannya dan menetapkannya kembali dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
20. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/209/KEP/412.11/2015 tentang Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/209/KEP/412.11/2015 tentang Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/209/KEP/412.11/2015 tentang Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015, diadakan perubahan terhadap lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 November 2015

BUPATI BOJONEGORO,



H. S U Y O T O

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
6. Sdr. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/345 /KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 5 NOPEMBER 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KELOMPOK KERJA RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
 KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

| NO | JABATAN DALAM POKJA | JABATAN DALAM KEDINASAN |
|----|---------------------------|---|
| 1. | Pembina | a. Bupati Bojonegoro; dan |
| 2. | Pengarah | b. Wakil Bupati Bojonegoro. |
| 3. | Ketua | Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro. |
| 4. | Sekretaris | Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro. |
| 4. | Sekretaris | Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda |
| 4. | Sekretaris | Kabupaten Bojonegoro. |
| 5. | Bidang-bidang : | |
| 5. | a. Bidang Gizi Masyarakat | |
| 5. | 1) Ketua | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten |
| 5. | 2) Anggota : | Bojonegoro. |
| 5. | 1) Ketua | a) Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan |
| 5. | 2) Anggota : | Sospol pada Bappeda Kabupaten |
| 5. | 2) Anggota : | Bojonegoro; |
| 5. | 2) Anggota : | b) Kepala Sub Bidang Ekonomi dan |
| 5. | 2) Anggota : | Pembangunan pada Bappeda Kabupaten |
| 5. | 2) Anggota : | Bojonegoro; |
| 5. | 2) Anggota : | c) Kepala Seksi Promkes dan UKBM pada |
| 5. | 2) Anggota : | Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; |
| 5. | 2) Anggota : | d) Kepala Seksi Gizi Masyarakat pada Dinas |
| 5. | 2) Anggota : | Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; |
| 5. | 2) Anggota : | e) Kepala Seksi PAUD pada Dinas Pendidikan |
| 5. | 2) Anggota : | Kabupaten Bojonegoro; dan |
| 5. | 2) Anggota : | f) Yulianto Subekti, AMG (Persatuan Ahli |
| 5. | 2) Anggota : | Gizi Cabang Bojonegoro). |
| 5. | 2) Anggota : | |
| 5. | b. Bidang Akseibilitas | |
| 5. | Pangan : | |
| 5. | 1) Ketua | Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten |
| 5. | 2) Anggota : | Bojonegoro |
| 5. | 2) Anggota : | a) Kepala Sub Bidang Indagkop dan Investasi |
| 5. | 2) Anggota : | pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro; |
| 5. | 2) Anggota : | b) Kepala Seksi Bina Produksi Palawija dan |
| 5. | 2) Anggota : | Hortikultura pada Dinas Pertanian |
| 5. | 2) Anggota : | Kabupaten Bojonegoro; |
| 5. | 2) Anggota : | c) Kepala Seksi Bina Usaha Peternakan pada |
| 5. | 2) Anggota : | Dinas Peternakan dan Perikanan |
| 5. | 2) Anggota : | Kabupaten Bojonegoro; |
| 5. | 2) Anggota : | d) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada |
| 5. | 2) Anggota : | Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten |
| 5. | 2) Anggota : | Bojonegoro; dan |
| 5. | 2) Anggota : | e) Al. Umayah, SE, MM, (Staf Bidang |
| 5. | 2) Anggota : | Ekonomi pada Bappeda Kabupaten |
| 5. | 2) Anggota : | Bojonegoro). |

S *9*

| | |
|--|---|
| <p>c. Bidang Mutu dan Keamanan Pangan :</p> <p>1) Ketua</p> <p>2) Anggota :</p> | <p>Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>a) Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan pada BPPKB Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>b) Kepala Seksi Konsumsi dan Panganekaragaman pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>c) Kepala Seksi Pengamatan Penyakit dan Kesehatan Matra pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>d) Kepala Seksi Bina Usaha Perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro; dan</p> <p>e) Riri Saprita, AMd (Staf pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro).</p> |
| <p>d. Bidang Perilaku Sehat dan Bersih :</p> <p>1) Ketua</p> <p>2) Anggota :</p> | <p>Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>a) Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>b) Kepala Sub Bidang Bina Lembaga Desa/ Kelurahan pada BPMPD Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>c) Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Bojonegoro;</p> <p>d) Joko Hadi Purnomo, SE (Sekretaris Forum Kabupaten Sehat);</p> <p>e) Arief Dharomma Rahunada, SE (Staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro); dan</p> <p>f) Supriyanto (Staf pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro).</p> |
| <p>e. Bidang Kelembagaan Pangan dan Gizi :</p> <p>1) Ketua</p> <p>2) Anggota :</p> | <p>Sekretaris Bappeda Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>a) Kepala Bidang Litbang pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>b) Kepala Sub Bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>c) Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>d) Marsono, SP (Staf pada Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro); dan</p> <p>e) Endro Sutriarso (Staf Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro).</p> |


BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO